

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris.<sup>1</sup> Metode Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam metode penelitian hukum empiris ini meneliti secara langsung yang terkait dalam masyarakat, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif dilapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.

Dengan kata lain penelitian ini merupakan jenis penelitian yang memberikan gambaran secara jelas mengenai subyek atau obyek penelitian, berupa seseorang, lembaga, instansi, dan lain sebagainya berdasarkan hasil temuan yang ada dilapangan.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## **B. Data Penelitian**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, sample dan lain-lain. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

### **1. Data Primer**

Data primer pada penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari sumber atau tangan pertama dan belum diuraikan oleh orang lain.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder dalam suatu penelitian hukum merupakan data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banya buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, terkait dengan peraturan-peraturan seperti :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
  - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
  - 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit
  - 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
  - 8) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit
  - 9) Kodersi (Kode Etik Rumah Sakit)
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari :
- 1) Hasil penelitian terkait
  - 2) Buku-buku
  - 3) Jurnal-jurnal terkait
  - 4) Pendapat para ahli hukum
  - 5) Berita dari internet
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan suatu bahan yang memberikan petunjuk atau suatu penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedi, kamus bahasa Indonesia dan lain-lain.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

#### **1. Wawancara**

Wawancara ini dilakukan dengan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi terkait penelitian. Wawancara merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sesuai dengan panduan wawancara yang telah disiapkan ataupun dengan menanyakan secara bebas tanpa membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian kali ini penulis melakukan wawancara secara terstruktur. Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dimana pewawancara telah menetapkan sendiri permasalahan dalam penelitian yang dijadikan sebagai pertanyaan, atau dapat dikatakan telah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara yang berhubungan dengan obyek penelitian.

#### **2. Studi Kepustakaan**

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian dll yang berhubungan dengan objek penelitian. Semua data yang disebutkan diatas akan disusun secara sistematis.

#### **D. Teknik Pengumpulan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis adalah *random sampling*. *Random sampling* merupakan metode pengambilan sampel secara acak. Penulis akan mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini secara acak pada beberapa Rumah Sakit Swasta di Kota Madiun.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi yang akan dijadikan tempat untuk melakukan penelitian ini adalah di Kota Madiun.

#### **F. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif, dimana peneliti melakukan analisis data dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan cara menggolongkan data tersebut ke dalam beberapa kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari lanjut serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang membacanya.

Data yang telah diperoleh dari suatu tinjauan kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode dekriptif yang akan berpedoman kepada Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit. Analisis ini akan digunakan oleh penulis untuk dapat membandingkan antara data-data yang sebenarnya dengan undang-undang yang telah ada.